
**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA
DARMASARI KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK (STUDI KASUS : PROGRAM
JASA ANGKUT SAMPAH DAN DAUR ULANG SAMPAH)**

Oleh :

Yonadika Diantoro¹⁾, Yeni Widyastuti²⁾

yonadikadiantoro@gmail.com

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa¹⁾²⁾

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang berfokus pada pengelolaan potensi lokal desa. BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif, terutama untuk masyarakat desa yang tergolong miskin. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui Bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif -deskriptif bertujuan untuk menggambarkan proses pelaksanaan, memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat seret terperinci dan mendalam mengenai Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian dalam pengimplementasian BUMDes ditinjau dari aspek Dimensi Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Dimensi Sumber Daya, Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Simpulan akhir dari penelitian ini diharapkan menjadi pembeda pengembangan model BUMDes yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memperkuat perekonomian desa khususnya di Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak.

Kata Kunci: BUMDes, ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, kemandirian ekonomi, kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are an important instrument in rural economic development which focuses on managing the local potential of villages. BUMDes was formed with the aim of providing necessary services for productive businesses, especially for village communities who are classified as poor. This research aims to find out how the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Program is implemented in Darmasari Village, Bayah District, Lebak Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Qualitative-descriptive research aims to describe the implementation process, provide symptoms, facts or events systematically and accurately and in detail and in depth regarding the Implementation of the Village-Owned Enterprise Program (BUMDes). The research results in the implementation of BUMDes are viewed from the dimensions of size and policy objectives, resource dimensions, characteristics of implementing agents, attitudes/dispositions of implementers, dimensions of the economic, social and political

environment. It is hoped that the final conclusion of this research will be the development of a more effective and sustainable BUMDes model in strengthening the village economy, especially in Darmasari Village, Bayah District, Lebak Regency.

Keywords: BUMDes, village economy, community empowerment, economic independence, community welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di tingkat pedesaan merupakan salah satu elemen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Desa memiliki peran strategis sebagai basis pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari potensi lokal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi desa adalah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk mengelola potensi desa dan mengoptimalkan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menyediakan lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi lokal (Baharuddin et al., 2023).

Pemerintah telah lama melaksanakan berbagai program untuk memperkuat perekonomian desa, namun hasil yang diharapkan belum tercapai meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Salah satu kendala utama adalah campur tangan pemerintah yang berlebihan, yang membatasi kemampuan masyarakat desa untuk berinovasi dan kreatif dalam mengelola ekonomi pedesaan. Kemandirian desa menjadi lemah akibat sistem kelembagaan dan mekanisme ekonomi yang tidak efektif, sehingga masyarakat semakin bergantung pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian lebih besar dalam memberdayakan ekonomi desa, terutama melalui program penggalangan dana yang tepat (Anggraeni, 2016).

Strategi baru guna menguatkan roda perekonomian desa dilihat kebutuhan dan potensi masyarakat memunculkan “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)”. Masyarakat setempat mengelola BUMDes seluruhnya;

yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa untuk menaikkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa bisa membuat “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dalam pasal 1 Poin 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkedudukan di desa dan didirikan oleh masyarakat dan pemerintah setempat. Guna mempengaruhi perekonomian masyarakat desa, BUMDes tidak hanya harus ada di desa tetapi juga berkembang menjadi gerakan sosial. BUMDes diawasi oleh otoritas desa dan masyarakat dalam upaya memperkuat perekonomian daerah. BUMDes berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendiversifikasi sumber pendapatan utama desa. Hal ini memungkinkan desa untuk melaksanakan proyek pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin; pada hakikatnya adalah konsolidasi atau penguatan kelembagaan perekonomian desa (Solikin et al., 2023).

Fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga sosial dan penopang kegiatan perekonomian desa. Sebagai lembaga sosial, BUMDes memberikan kontribusi terhadap kebutuhan rakyat desa dengan memberikan pelayanan sosial. Sebagai organisasi komersial, tujuannya adalah menghasilkan uang dengan menyediakan sumber daya (barang dan jasa) yang diproduksi secara lokal ke pasar. Konsep efektivitas dan efisiensi harus selalu diutamakan ketika mengelola suatu perusahaan. Sebagai badan hukum, BUMDes dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat

desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, BUMDes bisa mempunyai bentuk yang berbeda-beda di setiap dusun di Indonesia. Bentuk yang beragam ini selaras dengan keunikan sumber daya, potensi, dan kekhasan lokal masing-masing desa (Nugraha & Aji, 2021).

Desa Darmasari, yang terletak di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, merupakan salah satu desa yang telah menginisiasi pendirian BUMDes. Salah satu program unggulan yang dijalankan BUMDes Desa Darmasari adalah program jasa angkut sampah dan daur ulang sampah. Program ini bertujuan untuk menjawab permasalahan lingkungan, khususnya terkait dengan pengelolaan sampah yang sering kali menjadi masalah utama di banyak desa. Melalui program ini, sampah-sampah yang dihasilkan oleh warga dikelola dengan lebih baik, diangkut secara teratur, serta didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomis.

Implementasi program jasa angkut sampah dan daur ulang sampah di Desa Darmasari menarik untuk diteliti karena keberhasilannya tidak hanya dapat dilihat dari aspek lingkungan, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi. Program ini berpotensi menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat desa, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, serta memberikan kontribusi pada pendapatan desa. Selain itu, implementasi program ini juga menunjukkan bagaimana BUMDes dapat berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan desa secara berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang di maksudkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan. Istilah kebijakan publik akan berkaitan erat dengan sistem, mekanisme, serta prosedur, yang dilakukan oleh pemerintah. Kemampuan para pejabat publik pada penerapakan kebijakan publik, sebagai akibatnya visi serta harapan yang ingin di capai agar dapat

terwujudkan pada empiris. Menurut Wahab (2001:59) dalam (Tjilen, 2020:24) mendefinisikan bahwa Implementasi kebijakan tidak membatasi proses pengambilan keputusan politik dan prosedur rutin yang melintasi saluran birokrasi, karena mereka juga mengabaikan tema-tema konflik, keputusan-keputusan dan tetap menerima sebuah kebijakan. Hal ini berarti bahwa penerapan Implementasi suatu kebijakan diperlukan karena adanya masalah atau konflik di masyarakat, dan tindakan untuk menyelesaikan masalah yang diperlukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan publik.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan sebagai suatu kegiatan usaha yang modalnya secara utuh atau mayoritas dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung, yang bersumber dari wewenang desa yang dipisahkan untuk mengurus aset, layanan, dan elemen lainnya. Konsep ini diuraikan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang mengatur mengenai pendirian, penatausahaan, pengurusan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Nugraha & Aji, 2021).

Namun, BUMDes telah didirikan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), antara lain, sesuai dengan Undang- Undang No. 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah. Jika penerimaan awal dari desa dapat diperoleh oleh BUMDes, kondisi ini memotivasi setiap orang untuk membangun sebuah organisasi komersial. BUMDes harus membedakan lembaga-lembaga ekonomi lain karena beroperasi di daerah pedesaan. Ini adalah niat bahwa eksistensi BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Selain itu, sistem kapitalis empresarial akan muncul di daerah pedesaan, yang dapat mempengaruhi nilai-nilai kehidupan masyarakat desa (Widyantika et al., 2022).

Oleh karena itu, dapat menyimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah organisasi komersial yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh pemerintah daerah untuk mengeksplorasi

potensi desa dan meningkatkan perekonomian desa dengan cara mengatur dan mengelolanya. Sebagai lembaga perekonomian, BUMDes membangun modal usaha atas prakarsa masyarakat dan menganut prinsip kemandirian. Oleh karena itu, pemenuhan modal BUMDes harus berasal dari penyertaan modal masyarakat desa dan penyertaan modal desa terdiri dari :

1. Sumbangan dari pihak luar, termasuk organisasi formal dan non-formal seperti pihak swasta, pihak lembaga sosial, ekonomi kemasyarakatan, atau lembaga manapun yang ingin di salurkan melewati jalur sistem APBDes;
2. Adanya dukungan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang di salurkan melewati sistem APBDes;
3. Kemitraan yang terjalin dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, atau lembaga donor manapun yang dipastikan yang dihitung menjadi kekayaan kolektif desa dan disumbangkan melewati sistem APBDes;
4. Kekayaan desa yang di serahkan kepada APBDes dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang mengenai aset desa.

Namun, partisipasi modal dari desa mengacu pada partisipasi modal yang disediakan oleh masyarakat desa. Pembahasan ini sudah tertera pada Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 pasal 17 dan 18.

BUMDes memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyediakan layanan yang mendukung kebutuhan usaha produktif, terutama bagi masyarakat desa yang tergolong miskin. Salah satu upayanya adalah mengurangi praktik rentenir dan pelepasan uang yang merugikan masyarakat. Selain itu, BUMDes juga bertujuan untuk menciptakan pemerataan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali lebih dalam dan

memahami bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan, serta menyajikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis, akurat, dan terperinci mengenai Implementasi Program BUMDes di desa tersebut. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai fokus penelitian. Selain itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & Huberman (2012) dalam (Mahardhani Januar Ardhana, 2022:139) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Adapun untuk pengujian keabsahan data pada penelitian ini dapat dilakukan dengan uji Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, dan Membercheck.

PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Darmasari

Pemerintah Desa Darmasari mendirikan BUMDes sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Pembentukan BUMDes juga bertujuan untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Desa Darmasari. Selain itu, BUMDes dibentuk untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui berbagai lembaga yang ada di desa, seperti Pasar Desa, UED-SP, UP2K, KUBE, Kelompok Tani, dan BKM.

Pelaksanaan program BUMDes tidak semudah yang diharapkan oleh pemerintah. Mendirikan BUMDes di suatu desa merupakan tantangan tersendiri, meskipun sejak tahun 2010, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan regulasi mengenai BUMDes. Namun, kenyataannya, BUMDes belum dapat

diimplementasikan di semua desa di Indonesia. Di Kabupaten Lebak, misalnya, Kepala Bidang Pembinaan Pemberdayaan Lingkungan Kemasyarakatan Desa (P2LKD) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Kabupaten Lebak mengungkapkan bahwa dari 340 desa dan 5 kelurahan yang ada, baru 105 BUMDes yang berhasil dibentuk. Hal ini juga memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa mekanisme pembentukan BUMDes telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya sekitar 30% desa di Kabupaten Lebak yang memiliki BUMDes, dengan 105 dari total 340 desa yang telah mendirikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perhatian lebih pada BUMDes agar masyarakat desa dapat mengubah cara berpikir mereka, sehingga dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mematuhi peraturan yang terbaru.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi desa dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Pasal 87 UU Desa menyatakan bahwa BUMDes didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, serta merupakan lembaga ekonomi yang dikelola oleh masyarakat desa untuk memanfaatkan sumber daya lokal demi kesejahteraan bersama. Tujuan pembentukan BUMDes, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, menciptakan peluang usaha, serta mengurangi ketergantungan desa terhadap pihak eksternal. Melalui pengelolaan BUMDes, desa diharapkan mampu mandiri secara finansial dan menciptakan mekanisme yang berkelanjutan dalam pembangunan desa. Selain itu, berbagai jurnal akademis menguatkan pentingnya BUMDes dalam pembangunan ekonomi di tingkat desa.

Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh (Anggraeni, 2016), BUMDes berperan sebagai instrumen penggerak ekonomi mikro yang mampu menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan akses terhadap fasilitas ekonomi di pedesaan. Penelitian ini juga menekankan bahwa pengelolaan BUMDes yang baik dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) sehingga desa tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Hal ini selaras dengan temuan dalam jurnal "Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui BUMDes" yang menunjukkan bahwa desa-desa yang aktif mengembangkan BUMDes berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara signifikan melalui diversifikasi usaha dan pemberdayaan sumber daya manusia setempat.

Dengan demikian, berdasarkan regulasi yang ada dan dukungan dari berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dibentuknya BUMDes adalah untuk memperkuat ekonomi desa secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal, serta memfasilitasi pembangunan berkelanjutan yang berbasis potensi lokal.

B. Jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Darmasari

1. Jasa Angkut Sampah

Usaha jasa angkut sampah sudah dimulai sejak tahun 2016, dimulai dengan adanya penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Darmasari sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), kegiatan usaha ini merupakan usaha kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dengan perusahaan Semen PT. CEMINDO GEMILANG. Usaha jasa angkut sampah ini mempunyai nilai kontrak sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah, dari kegiatan usaha ini BUMDes

mampu memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) dari target awal sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

2. Daur Ulang Sampah

Dalam rangka penanggulangan sampah yang barusan di angkut dari PT.Cemindo Gemilang tersebut yang menjadikan permasalahan bagi pihak BUMDes Buana Darmasari, kegiatan usaha ini didirikan pada tahun 2018 BUMDes Buana Darmasari berinisiatif untuk mengadakan kegiatan usaha daur ulang sampah dengan jumlah penyertaan modal awal dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Desa (APBDes) Tahun 2018 sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Pelaksanaan usaha daur ulang sampah ini dilaksanakan dengan memanfaatkan sampah dari unit usaha jasa angkut sampah yang bekerja dengan pihak PT.Cemindo Gemilang. Dari kegiatan usaha ini BUMDes mampu memberikan Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

C. Implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Darmasari

Berdasarkan teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn, implementasi Badan Usaha Milik Desan (BUMDes) Desa Darmasari yang ditinjau dari keenam aspek Dimensi Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Dimensi Sumber Daya, Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Dimensi Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan BUMDes di Desa Darmasari belum dapat memberdayakan seluruh masyarakat karena masih terkendala oleh keterbatasan dana dan fasilitas. Selain itu, BUMDes juga belum menetapkan target yang jelas mengenai kapan bisa memberdayakan seluruh warga desa, sehingga program ini

berjalan tanpa arah yang spesifik dan hanya mengikuti kondisi yang ada. di Desa Darmasari biasanya berfokus pada peningkatan kemandirian desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Misalnya, kebijakan terkait pengembangan BUMDes bertujuan untuk menciptakan usaha-usaha produktif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Tujuan lain bisa mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta pengembangan infrastruktur desa yang mendukung kesejahteraan sosial. Dengan menetapkan ukuran dan tujuan yang jelas, Desa Darmasari dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil berdampak positif dan terukur bagi perkembangan desa secara keseluruhan.

2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya dalam pelaksanaan BUMDes di Desa Darmasari terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Kondisi sumber daya manusia di desa ini adalah tenaga sukarela tanpa penghasilan tetap, sehingga sulit untuk menemukan individu yang benar-benar bersedia bekerja untuk desa. Oleh karena itu, orang-orang yang terlibat dalam struktur organisasi BUMDes adalah mereka yang memiliki kepedulian sosial dan bersedia bekerja untuk kepentingan desa tanpa mengharapkan imbalan.

3. Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana

Dimensi karakteristik agen pelaksana dalam BUMDes sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan pengelolaan usaha di tingkat desa. Salah satu dimensi penting adalah kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat. Para pengelola BUMDes, baik itu dari masyarakat desa maupun perangkat desa, harus memiliki keterampilan manajerial, pemahaman tentang bisnis, serta kemampuan teknis dalam mengelola usaha. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga

menjadi dimensi kunci, karena partisipasi mereka sangat memengaruhi keberlangsungan usaha dan kepercayaan terhadap BUMDes Desa Darmasari.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

Untuk meningkatkan Pengelolaan BUMDes, Pemerintah Kabupaten Lebak juga melakukan sosialisasi kepada desa-desa mengenai BUMDes meski belum seluruhnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lebak juga mengadakan acara pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes untuk mendukung jalannya BUMDes di desa-desa.

5. Dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Pihak pemerintahan desa yang melakukan interaksi, komunikasi, dan koordinasi Desa Darmasari telah terjalin dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti pemerintah daerah ataupun desa. Kegiatan pelaksana operasional BUMDes Darmasari melakukan koordinasi dengan lembaga desa ataupun pemerintah dengan jadwal fleksibel tanpa harus ada jadwal yang terikat, atau dengan kata lain disesuaikan.

6. Dimensi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan politik yang berada di Pemerintahan Desa belum cukup baik, hal ini dapat di lihat dari proses perekrutan pengurus BUMDes ini, yang di pilih hanyalah orang-orang yang terdekat dengan kepala desa. Namun dalam permodalan BUMDes yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Darmasari cukup membantu terhadap jalannya BUMDes di Desa Darmasari ini.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dilakukan dengan Tema BUMDes di Desa Darmasari, pengimplementasian program ini sudah dijalankan dengan menyeluruh dan masuk pada kategori baik. Beberapa hal yang menjadi aspek penilaian diantaranya :

Pertama, adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pembentukan BUMDes “Buana Darmasari”. *Kedua*, adanya orang yang siap bekerja secara sukarelawan untuk menjalankan usaha BUMDes “Buana Darmasari”. *Ketiga*, para pelaksana operasional BUMDes mempunyai keinginan untuk menjadikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa dengan manajemen dan tata kelola yang sangat baik. *Keempat*, sikap para pelaksana operasional BUMDes bekerja secara penuh tanggung jawab dalam menjalankan dan pengembangan usaha BUMDes. *Kelima*, adanya komunikasi dan koordinasi, baik itu kepada Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. *Keenam*, adanya pasar yang memungkinkan untuk terus mengembangkan dan menambah program unit usaha BUMDes “Buana Darmasari”.

REFERENSI

- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.848>
- Baharuddin, M. I., Sabua, E. S., & Hanisa, N. (2023). Pengembangan Desa Mandiri melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa Padang Kalua. *Mujtama Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.32528/mujtama.v3i1.8705>
- Mahardhani Januar Ardhana. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Pradina Pustaka.
- Nugraha, A. A., & Aji, J. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perkembangan Badan Usaha Milik Desa: Studi Terhadap Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul Tahun 2019-2020. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 5(2), 1-13. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v5i2.14492>

- Solikin, A., Yulianto, I., & Prabowo, S. (2023). Pengembangan Usaha Pengelolaan Sampah Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinergi Kabupaten Purwakarta dengan Business Road Map. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(03), 305–314. <https://doi.org/10.34308/eqien.v12i03.1489>
- Tjilen, P. A. (2020). *Kebijakan Publik*. Nusa Media.
- Widyantika, L. A., Suprpto, S., Mu'in, F., & Rahayu, S. (2022). Analisis Pengelolaan Bank Sampah Oleh Badan Usaha Milik Desa Di Desa Jegulo Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi*, 15(2), 121–134. <https://doi.org/10.58431/jumpa.v15i2.206>